



PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/xxx/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 001 RW 000, Kampung Xxxx Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa Khusus kepada Ali Rahman, SH, dari kantor Advokat / Pengacara Ali Rahman, SH & Rekan beralamatkan di JL. Mayjend Ryacudu KM V Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan – Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : xxxx tanggal 27 Maret xxxx;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, alamat Rt 001 RW 000 Kampung Xxxx Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret xxx, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0133/Pdt.G/xxx/PA.Bbu, tanggal Maret xxx, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret xxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hal. 1 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 07 Maret xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Anak, lahir pada tanggal 24 November xxxx, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun xxx antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat;
- Tergugat mudah marah meskipun hal yang sepele, bahkan pernah menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut terus menerus;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 maret xxx, ketika itu Penggugat meminta nafkah bathin kepada Tergugat akan tetapi tergugat selalu menolak dengan alasan capek, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat menyakiti badan Penggugat;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat di Rt 001 Rw 004 Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx sedangkan

hal. 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Rt 001 Rw 004 Kampung XxxxKecamatan Way Tuba, hal ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk saudari **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy** sebagai mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut ;

hal. 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat suami Penggugat dan pada tanggal 11 Maret xxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 07 Maret xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa benar setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;
4. Bahwa benar dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai (satu) orang anak bernama, Anak, lahir pada tanggal 24 November xxxx, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa tidak benar sejak awal tahun xxxantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - b. Tidak benar, Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat;
 - c. Tidak benar, Tergugat mudah marah meskipun hal yang sepele, bahkan pernah menyakiti badan Penggugat;
 - d. Benar antara Penggugat dan Tergugat pernah ribut, karena Tergugat cemburu Penggugat menelpon orang lain;
 - e. Tidak benar sejak tahun 2017 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak merasa puas dengan nafkah batin yang diberikan Tergugat;
7. Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 maret xxx, ketika itu Penggugat meminta nafkah bathin kepada Tergugat akan tetapi tergugat selalu menolak

hal. 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan capek, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat penyakiti badan Penggugat;

8. Bahwa benar, sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat di Rt 001 Rw 004 Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Rt 001 Rw 004 Kampung Xxxx Kecamatan Way Tuba, hal ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;

9. Bahwa benar, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat meyakini masih memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

11. Bahwa Tergugat menyesali perbuatannya, Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya dan keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya, sehingga untuk mempersingkat cukuplah replik dan duplik tersebut harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut :

A. Surat

- Duplikat kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 07 Maret xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Way Kanan; bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

hal. 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan driver, bertempat tinggal di dusun Xxxx, RT.001 RW.004, Kampung Xxxx Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, dimana Saksi sebagai Adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret xxxx;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik namun sejak tahun xxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah batin, sering marah karena hal sepele, sehingga ribut terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kabar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

hal. 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.001 RW.004, Kampung Xxxx Kecamatan xxx, dimana saksi sebagai tetangga dan P3N kampung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret xxxx;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik namun sejak tahun xxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat cemburu, Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah batin;
- Bahwa saksi sering diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi;
- Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil-dalilnya, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dan tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya agar perkaranya segera diputus, sedangkan Tergugat

hal. 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Kartu Tanda Penduduk, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Blambangan Umpu dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun xxxx dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar menempuh jalan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy** dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 06 Mei xxx yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun xxxx dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak

hal. 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 11 Maret xxxx dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

hal. 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pengakuan tergugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangganya, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut seorang bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun xxxsetelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Bahwa Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, Bahwa Tergugat mudah marah meskipun hal yang sepele, bahkan pernah menyakiti badan Penggugat, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut terus menerus, Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan yang lalu;
6. -----Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya

hal. 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun xxxsetelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, Bahwa Tergugat mudah marah meskipun hal yang sepele, bahkan pernah menyakiti badan Penggugat, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut terus menerus, Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan lebih yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih

hal. 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

i. Bahwa Tergugat hadir secara pribadi dalam setiap persidangan, dan menunjukkan keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat masih berniat rukun kembali dan berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, sehingga sulit untuk mewujudkan dan membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

hal. 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun xxxx dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 13 Mei xxx Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami DR. Ahmad Kholil. R., S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Santri Ayu Rahmawati, S.H.I., dan Muhammad Irsan Nasution, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Kholil. R., S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Muhammad Irsan Nasution, S.H

hal. 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

hal. 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)